



P U T U S A N
NO. 12/PDT/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara
antara ;-----

Ahli Waris almarhum R.SUHUR dan almarhumah RT.MS.ROSINA

BINTI SYARIF, yaitu R. JAYA KUSUMA

BRA , pekerjaan : PNS , beralamat di
Jln. HOS. Cokro Aminoto RT 34 Nomor

01 Simpang Kawat (depan kantor
Pemadam Kebakaran) Kota Jambi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 20 Februari 2009 diwakili

oleh kuasanya A. Ihsan Hasibuan ,SH,

Sondang Mutiara Silalahi, SH, Fraser

Romula Sitorus, SH. dan Herrilanto ,

SH masing –masing Advokat /

Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.

Bogor Nomor : 122 Villa Karya Mandiri

Mendalo Darat Kecamatan Jambi luar

Kota Muaro Jambi, Semula Tergugat II

sekarang

Pembanding



;- -----

M E L A W A N

1. **ROSDIAH BINTI H.M. DAHLAN**, Umur : 66 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga ,
Alamat : RT 01 Kel. Tahlul Yaman
Kecamatan Pelayangan Kota
Jambi ;- -----
2. **KAMIL BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 59 Tahun ,
Pekerjaan : PNS , Alamat : RT 001
Kel. Paal Merah Kecamatan Jambi
Selatan Kota
Jambi ;- -----

3. **KHAIRUL ANWAR BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 50 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , Alamat : Jl.
Sawi RT 05 Kel. Talang Jauh
Kecamatan Jelutung kota
Jambi ;- -----
4. **ACHMAD MUZAKIR BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 49 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , alamat : RT 01
Kel. Tahlul Yaman Kecamatan
Pelayangan Kota
Jambi ;- -----
5. **ROSIDAH BINTI H.M DAHLAN** , Umur : 48 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT. 01 Kel. Tahlul
Yaman ; - - - - -

6. **SYANIAH BINTI ANTONG DARMAWAN**, Umur : 66 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga ,
Alamat : RT 19 RW 05 Kel. Payo
Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ; - - -

7. **ROSNIATI BINTI H.M DAHLAN**, Umur : 43 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga, alamat
: RT. 16 RW. 05 Kel. Payo Selincih
Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ; - - - - -

8. **ROSLAWATI BINTI H.M. DAHLAN**, Umur : 43 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga, Alamat
: RT. 16 Kel. Payo Selincih Kecamatan
Jambi Timur Kota
Jambi ; - - - - -

9. **ZULKARNAIN BIN H.M DAHLAN**, Umur : 42 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , Alamat : RT. 001
Kel. Payo Selincih Kecamatan Jambi
Timur Kota
Jambi ; - - - - -
- - - - -

10. **ROSLAINI BINTI H.M DAHLAN**, Umur : 39 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT. 10 RW. 03 Kel. Payo
Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ;- -----

11. **ROSMELLY BINTI H.M DAHLAN** , Umur : 38 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga ,
Alamat : RT. 15 RW. 05 Kel. Payo
Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi ;- -----

12. **A.WASFI BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 37 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , Alamat : RT 01
RW.01 Kel. Payo Selincih Kecamatan
Jambi Timur Kota
Jambi ;- -----

13. **ROSNANI BINTI H.M. DAHLAN** , Umur : 34 Tahun ,
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga, Alamat
: RT. 03 RW. 02 Kel. Tahlul Yaman
Kecamatan Pelayangan Kota
Jambi;- -----

14. **M. FAISOL BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 33 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , Alamat : RT. 19
RW. 05 Kel. Payo Selincih Kecamatan
Jambi Timur Kota
Jambi ;- -----

15. **M. HAVIZ BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 31 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , Alamat : RT 019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW 05 Kel. Payo Selincih Kecamatan
Jambi Timur Kota

Jambi;- -----

16. **ROSMALINA BINTI H.M DAHLAN** , Umur : 29 Tahun ,
Pekerjaan : Wiraswasta , Alamat : RT.
03 RW. 02 Kel. Tahlul Yaman
Kecamatan Pelayangan Kota
Jambi ;- -----

17. **M. ANSHORI BIN H.M. DAHLAN** , Umur : 27 Tahun ,
Pekerjaan : Swasta , Alamat : RT. 16
RW. 05 Kel. Payo Selincih Kecamatan
Jambi Timur Kota
Jambi;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Desember 2008 diwakili
oleh Kuasanya Taufik, S.H dan Lita
Dewi Andayani, S.H. masing - masing
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat/ Penasehat Hukum **TAUFIK, S.H**
& **REKAN** beralamat di Jalan KH. Hasyim
Azhari (Lorong. Bukit Bulan) Kav. 3
Jambi, Semula sebagai Penggugat
sekarang **Terbanding**
;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Ahli Waris almarhum **R.SUHUR** dan almarhumah
RT.MS.ROSINA **BINTI**
SYARIF ;-----

1. **RTMAS. ROSITA** , Pekerjaan : Swasta , beralamat
di Jl. HOS. Cokro Aminoto RT. 34 No.
01 Simpang Kawat (depan Kantor
Pemadam Kebakaran) Kota Jambi,
Semula Tergugat I sekarang **Turut**
Terbanding **I**
;------

2. **DRA. RTMS TRISNAWATI** , Pekerjaan : PNS ,
dahulu beralamat di Jl. HOS. Cokro
Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat
(depan Kantor Pemadam Kebakaran)
Kota Jambi sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya, Semula Tergugat III
sekarang **Turut** **Terbanding** **II**
;------

3. **RTMS. ELLY KURNIATI ,BBA** , Pekerjaan : PNS ,
dahulu beralamat di Jl. HOS. Cokro
Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat
(depan Kantor Pemadam Kebakaran)
Kota Jambi sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya, Semula Tergugat IV
sekarang **Turut** **Terbanding** **III**



;- -----

4. **RTMS. RETNO NINGSIH , SH** , Pekerjaan : Swasta,
dahulu beralamat di Jl. HOS. Cokro
Aminoto RT. 34 No. 01 Simpang Kawat
(depan Kantor Pemadam Kebakaran)
Kota Jambi sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya, Semula Tergugat V
sekarang **Turut Terbanding IV**
;- -----

5. **R. INDRA JAYA SUMARNO** Pekerjaan : PNS , dahulu
beralamat di Jl. HOS. Cokro Aminoto
RT. 34 No. 01 Simpang Kawat (depan
Kantor Pemadam Kebakaran) Kota Jambi
sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya, Semula Tergugat VI
sekarang **Turut Terbanding V**
;- -----

19. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN**
BATANGHARI , Jln. Jendral Sudirman Muara
Bulian, Semula Turut Tergugat sekarang
Turut Terbanding ;-----

----- Pengadilan Tinggi
Tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang



bersangkutan ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARA

- - - - - Memperhatikan dan menerima uraian tentang hal -
hal yang tercantum di dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Muara Bulian No 01/PDT.G/2009/PN.MBLN
tanggal 06 November 2009 yang amarnya berbunyi
sebagai

berikut :- - - - -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat
II ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ; - - - - -
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah
objek sengketa seluas \pm
37.525 M yang terletak di Pematang Air Pemas
Bagian Rengas Condong Muara Bulian yang sekarang
lebih dikenal dengan Simpang Kemang Kel. Rengas
Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
dengan batas - batas serta ukuran sebagai
berikut :- - - - -
- Sebelah laut (Barat) berbatas dengan Jalan Raya
Jambi - Bulian ukuran \pm 60



meter ; - - - - -
- - - - -

- Sebelah darat (Timur) berbatas dengan tanah
SITI BANJAR sekarang jalan ukuran \pm 130
meter ; - - - - -
- - - - -

- Sebelah ulu (Selatan) berbatas dengan DARMAN
BANJAR sekarang dengan pihak lain dan SILALAH
ukuran \pm 295 meter + \pm 60 meter ; - - - - -

- Sebelah ilir (Utara) berbatas dengan AZIS
ukuran \pm 355 meter ; - - - - -

3. Menghukum Tergugat I , Tergugat II , Tergugat
III , Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI atau
siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk
mengosongkan dan meninggalkan objek perkara dari apa
saja milik Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III,
Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa
saja yang ada di atas tanah tersebut (objek
perkara) ; - - - - -

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan
SHM tanah objek perkara atas nama
Penggugat ; - - - - -
- - - - -

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya
perkara ini yang sampai sekarang ditaksir berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.181.000,- (dua juta seratus delapan puluh satu
ribu

rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan
Permohonan Banding No
01/PDT.G/2009/PN.MBLN yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 17
Desember 2009 Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding telah
menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Muara Bulian No 01/PDT.G/2009/PN.MBLN tanggal 06
November 2009 tersebut di atas dan permohonan banding
Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding tersebut pada 31
Desember 2009 telah diberitahukan dengan seksama kepada
pihak lawan (Penggugat/Terbanding) dan Turut Terbanding
I, Turut Terbanding II , Turut Terbanding III , Turut
Terbanding IV, Turut Terbanding V dan pada tanggal 29
Desember 2009 telah diberitahukan dengan seksama kepada
Turut Tergugat /Turut
Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan banding
tersebut Kuasa Hukum
Tergugat II / Pembanding tidak mengajukan memori banding
;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing – masing telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

- kepada Tergugat I /Turut Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2010 ;-----

- kepada Tergugat II /Pembanding pada tanggal 18 Februari 2010;-----

- kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Turut Terbanding I , Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV , Turut Terbanding V pada tanggal 22 Februari 2010 ;-----

- kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Februari 2010 ;-----

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Page 11 of 17
NO :12/PDT/2010/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan Undang – Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 01/PDT.G/2009/PN.MBLN tanggal 06 November 2009, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi II/ Pembanding telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa demikian juga dalam pokok perkara, alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali sepanjang mengenai bunyi amar putusan no 3 (tiga) yang kurang lengkap, walaupun kekurangan lengkapan itu bermula dari petitum surat gugatan Penggugat/Terbanding sendiri yang tidak mencantumkan tuntutan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat/Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa namun dengan demikian dan berdasarkan Petitum Subsidaairitas yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, serta demi tercapainya azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, satu sama lainnya untuk menghindari putusan non executable dikemudian hari, maka majelis hakim tingkat banding beralasan hukum untuk menyempurnakan amar No. 3

Page 13 of 17
NO :12/PDT/2010/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.
01/Pdt.G/2009/PN. MBLN tanggal 06 November 2009,
sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di
bawah

ini ;-----
----- Menimbang , bahwa dengan demikian amar putusan
Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 06 November
2009 No 01/PDT.G/2009/PN.MBLN selain dan selebihnya
haruslah dipertahankan dan
dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II /
Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam
peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,
maka berdasarkan Pasal 192 R. Bg Tergugat II/Pembanding
harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

----- Mengingat selain Pasal- Pasal tersebut diatas,
juga Pasa- Pasal dan ketentuan lainnya dari peraturan
perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan
perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat II tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Muara Bulian
No:01/PDT.G/2009/PN. MBLN. tanggal 06 November
2009 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Muara
Bulian Nomor : 01/PDT.G/2009/PN.MBLN tanggal 06
November 2009 yang dimohonkan banding tersebut,
sepanjang mengenai bunyi amar putusan nomor 3 (tiga)
dengan tambahan kalimat seperti tersebut di bawah ini
sehingga amar no 3 (tiga) berbunyi selengkapya
sebagai
berikut ;-----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa
saja yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan
dan meninggalkan objek perkara dari apa saja milik
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI, atau siapa saja yang ada
di atas tanah tersebut (objek perkara) serta
menyerahkannya kepada

Page 15 of 17
NO :12/PDT/2010/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

- Menguatkan amar putusan selain dan
selebihnya ;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari ini
Selasa tanggal **01** **Juni** **2010**

oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.** Ketua Pengadilan
Tinggi Jambi selaku Hakim Ketua dengan **H. WIDIONO, SH.**
MBA. MH. dan

H. EDDY ARMY, SH. MH. masing – masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
12/PEN/PDT/2010/PT.JBI tanggal 31 Maret 2010, Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut, dihadiri oleh **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**
dan

H. EDDY ARMY, SH. MH. masing- masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua kedua belah pihak yang berperkara ; - - - - -

HAKIM KETUA HAKIM ANGGOTA

1. H. WIDIONO, SH. MBA. MH H. ISKANDAR TJAKKE, SH. MH

2. H. EDDY ARMY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH

Biaya perkara :

1. Materi putusan..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan _
Rp 139.000,-

J u m l a h Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Page 17 of 17
NO :12/PDT/2010/PT.JBI